



PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2010/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN (PT.SG/karu pml), tempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 21 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0193/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1978 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 101/7/IV/1978 tanggal 03 April 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojokerto Kabupaten Mojokerto;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat kediaman dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun setelah itu pindah dirumah kontrakan selama 8 tahun setelah itu pindah dirumah bersama selama 12 tahun setelah itu pindah dirumah dinas perusahaan selama 10 tahun 9 bulan; -----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan belum dikaruniai anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2008 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----

- Karena sekian lama berumah tangga belum di berikan keturunan, maka Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk menikah lagi akan tetapi Termohon tidak memberikan ijin tersebut;-----

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2010, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon dan termohon tidak melakukan hubungan biologis, dan hingga sekarang telah berpisah ranjang selama 1 minggu ;-----

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, Pemohon sebagai karyawan (BUMN) belum memperoleh surat ijin melakukan perceraian dari atasan langsungnya meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk mengurus surat ijin tersebut dan Pemohon kemudian menyerahkan surat pernyataan tetap akan melanjutkan permohonannya dan bersedia menanggung segala resiko akibat dari permohonan Pemohon tersebut tertanggal 02 September 2010;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 20 Agustus 2010 oleh mediator Drs. AS'AD FAQIH, SH., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 03 April 1978, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojokerto (Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/7/IV/1978 tanggal 03 April 1978);-----
- 2 Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat di kediaman orang tua Pemohon selama 1 tahun, setelah itu pindah di rumah kontrakan selama 8 tahun, setelah itu pindah di rumah bersama selama 12 tahun setelah itu pindah di rumah dinas perumahan selama 10 tahun 9 bulan;-----
- 3 Bahwa dalam perkawinan itu Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia serta melakukan hubungan layaknya suami istri (*Bakda Dukhul*) dan belum dikarunia anak;-----
- 4 Bahwa Pemohon saat itu sudah berjanji / ikrar pada Termohon sampai kapanpun apabila tidak mempunyai keturunan, janji untuk tidak mempermasalahakan secara lisan;-----
- 5 Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, keduanya memutuskan untuk mengadopsi anak dari Kakak Termohon yang berjenis kelamin laki-laki, yang bernama " XXX " lahir di Surabaya pada tanggal 17 Juli 1980 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 1981 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 391/1981 P.;-----
- 5 Bahwa setelah sekian lama menjalani pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pada bulan Pebruari 2008 dan timbul perselisihan yang disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang wanita;-----
- 6 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, tepat hari senin, Pemohon mengatakan dengan jelas dan tegas kepada Termohon bahwa Pemohon sudah Nikah Siri, tanpa ijin dari Termohon, bahkan telah memiliki anak dari pernikahan sirinya;-----
- 7 Bahwa Termohon merasa sakit hati lantaran talak cerai yang dilakukan oleh Pemohon karena perselingkuhan dan masalah keturunan;-----
- 8 Bahwa Termohon sebenarnya tidak ingin dicerai oleh Pemohon. Namun karena desakan dari Pihak Luar, akhirnya Termohon mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon dengan berat hati;--

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Termohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dan Pemohon jarang pulang ke rumah;-----

10 Bahwa segala usaha dan cara telah ditempuh untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, namun tidak berhasil, maka tidak ada cara lain lagi bagi Termohon selain mengabulkan dan menerima cerai dari Pemohon;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :--

PRIMAIR

1 Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;-----

2 Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto (Kutipan Akta Nikah Nomor 101/7/IV/1978 tanggal 03 April 1978) Putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;-----

3 Menetapkan persyaratan perjanjian pasca perceraian atas kepemilikan harta bersama secara keseluruhan menjadi milik Termohon yang terdiri atas :-----

- Rumah tipe 36 di Jalan XXX – Gresik;-----
- Rumah tipe 36 di Jalan XXX – Mojokerto ;-----
- Sebidang Tanah dengan luas 300 M2 di Jalan XXX;-----
- Sebidang Tanah dengan luas 370 M2 di XXX;-
- Sebuah Mobil ESCUDO tahun 1996 No.Polisi XXX;
- Dan Seluruh Perabot yang ada di dalam rumah Dinas XXX – Tuban;-----

Termohon minta separo dari penghasilan Pemohon yang terdiri :

- Uang Bonus;-----
- Uang Kinerja ;-----
- Uang Cuti Besar dan Tahunan ;-----
- Uang Gaji Bulanan ;-----
- Uang Keagamaan ;-----
- Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja);-----
- Pensiunan dari DPSG (Dana Pensiun Semen Gresik);-----
- Pensiun dari BNI Life (PT. Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TKHT (Tabungan Kesejahteraan Hari Tua);-----
- Penghargaan Akhir Purna Tugas;-----
- BPKPP (Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun);--
Bagi istri/suami Pegawai 2 x GDP minimal 2.000.000 dikurangi asuransi rawat inap (pilihan ragam I,II atau III);-----
- Uang bantuan ongkos pindah (BOP) 2 x GDP minimal 2.000.000;-----
Bagi yang tidak menempati rumah dinas dibayarkan langsung;-----
- Uang bulanan setelah pensiun;-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

---- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar kalau Termohon mengadopsi anak laki-laki dengan nama **XXX** dan sekarang anak adopsi Pemohon sudah bekerja di Jakarta sebagai Enginer Teknik Listrik di Sebuah Hotel dan anak adopsi Pemohon menikah sekarang istrinya sedang hamil;-----
- Bahwa benar kalau Pemohon pernah tidak mempermasalahakan kalau anak Pemohon adalah adopsi tapi begaimanapun juga Pemohon kepingin punya anak sendiri, maka dari itu nikah sirri dengan seorang perempuan dan punya anak satu perempuan;-----

Adapun masalah harta benda yang disebutkan Termohon saya jawab sebagai berikut;-----

- 1 Rumah tipe 36 di **XXX** sudah sertifikat resmi dengan nama **XXX** (suami);-----
- 1 bidang tanah di **XXX** Tuban sudah sertifikat resmi dengan nama **XXX** (suami);-----
- 1 rumah tipe 36 di **XXX** sudah sertifikat resmi dengan nama **XXX** (Istri);-----
- 1 bidang tanah di **XXX** sudah sertifikat resmi dengan nama **XXX** (Istri);
- 1 unit mobil Escudo 96 BPKB atas nama **XXX** (anak adopsi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor 99 Yamaha FIZR BPKB atas nama XXX (anak adopsi);-----
- Dan ditambah perbotan-perabotan berupa : 2 almari pakaian, 2 tempat tidur, 1 lemari es, 1 set mejak kursi ruang tamu, 1 meja makan, 1 almari tempat piring, 1 mesin cuci;-----

Jadi nomor 1 sampai 7 Pemohon minta untuk dibagi dan kalau masalah dengan gaji perusahaan yang mengatur dan kalau Termohon minta 1/3 dari gaji yang saya terima untuk istri setelah resmi cerai;-----

----- Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa masalah harta gono gini antara pihak Pemohon dan, Termohon tidak ada masalah, kedua belah pihak sepakat;-----
- 2 Bahwa keputusan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;-----
- 3 Bahwa Rumah type 36 di XXX Gresik atas nama XXX (Pemohon) dengan sepakat diberikan kepada Termohon;-----
- 4 Bahwa sanggahan dari pemohon untuk meminta separuh dari tujuh perabot yang disebutkan, membatalkan permintaan tersebut, tetapi hanya meminta satu perabot, yakni lemari dengan warna coklat muda, terdiri dari dua pintu atas dan dua pintu bawah;-----
- 5 Bahwa permintaan tersebut diketahui, dimusyawarahkan dan disepakati kedua belah pihak;-----
- 6 Bahwa terkait masalah gaji pemohon, yang awalnya dari permintaan Pemohon untuk 1/3 (sepertiga) dari gajinya, jika resmi bercerai tidak disetujui oleh Termohon;-----
- 7 Bahwa Termohon ingin agar Pemohon memberikan 1/2 (setengah) dari gaji pemohon jika resmi bercerai;-----
- 8 Bahwa Termohon merasa 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon dirasa belum mencukupi, karena Termohon sebagai pihak yang dirugikan oleh Pemohon;-----

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan (semua seperti Primair Duplik No.2);-----
- 3 Menetapkan persyaratan perjanjian pasca penetapan atas kepemilikan harta bersama dibagi dua, yang terdiri atas (aset yang disebutkan Pemohon di Replik No 1-7 khusus No.7 dua lemari diganti satu lemari);-----
- 4 Menetapkan 1 lemari pakaian warna coklat muda yang terdiri dari dua pintu atas dan dua pintu bawah menjadi milik Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan separuh dari gaji Pemohon untuk Termohon jika resmi bercerai;-----
- 6 Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

---- Bahwa kemudian Termohon pada persidangan tanggal 11 Nopember 2010 Termohon menyatakan mencabut gugatan pembagian harta bersama karena telah bersepakat dengan Pemohon tentang pembagian harta bersama milik Pemohon dan Termohon;-----

---- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto Nomor : 101/7/IV/1978 tanggal 03 April 1978; (P.1);-----

---- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1.NAMA SAKSI , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai teman Pemohon sejak tahun 2008;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat kediaman dirumah dinas perusahaan **XXX** dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sekitar awal tahun 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang wanita asal Desa **XXX** namun Termohon tidak mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama kurang lebih 10 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;-----

2. NAMA SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan XXX , Kota Surabaya. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai kakak kandung Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama lebih dari 30 tahun menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat kediaman awalnya dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun setelah itu pindah dirumah kontrakan lalu pindah dirumah bersama kemudian terakhir pindah dirumah dinas perusahaan XXX Tuban dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari Desa XXX namun atas keinginan Pemohon tersebut Termohon keberatan dan tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang selama 10 bulan;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

-----Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

-----Bahwa, Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;-----

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :;---

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 31 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak Desember 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi karena selama lebih dari 30 tahun menikah dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan namun Termohon keberatan untuk dimadu, lalu pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2010 yang mengakibatkan pisah ranjang selama 10 bulan;-----
- Bahwa, selama pisah ranjang tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT`ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °RY Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Bahwa oleh karena Termohon telah mencabut gugatan tentang pembagian harta bersama tanggal 11 Nopember 2010 maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ZAINAL ARIFIN,S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH, S.H. serta Dra.Hj. AISYAH,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,S.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.AS'AD FAQIH, S.H.

Drs. ZAINAL ARIFIN,S.H.

Hakim Anggota II

Dra.Hj. AISYAH,SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 170.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-